eISSN 3090-174X & pISSN 3090-1367
Vol. 2, No. 4, Tahun 2026
doi.org/10.63822/dy7yeb82
Hal. 8499-8508

Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Beranda Jurnal https://indojurnal.com/index.php/jisoh

Implementasi Asas Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan

Apriliando[1,*], Mulya Hasanah[2], Raisya Wahyu Pratama[3], Muhammad Fajri Ramadhani[4]
Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia[1,2,3,4]

*Email Korespodensi: apriliando156@gmail.com

Diterima: 27-10-2026 | Disetujui: 02-11-2026 | Diterbitkan: 04-11-2026

ABSTRACT

Forest and land fires (karhutla) remain a major environmental challenge in Indonesia. This study analyzes the implementation of the regional autonomy principle under Law Number 23 of 2014 on Regional Government in addressing forest and land fires, identifies the challenges faced by local governments, and assesses the effectiveness of regional autonomy in improving coordination, prevention, and mitigation. The research employs a normative juridical approach through library research on legislation, scientific literature, and official government data. The findings indicate that regional autonomy has enabled local governments to establish policies and institutions supporting fire management, including Regional Disaster Management Agencies (BPBD), Fire Control Task Forces, and community-based prevention programs. However, implementation faces obstacles such as limited budgets, human resources, and facilities, weak inter-agency coordination, and low public participation. Regional autonomy has improved coordination and emergency response, yet remains suboptimal due to continued dependence on central government support in technology, funding, and law enforcement. Therefore, strengthening local institutional capacity, cross-sectoral coordination, and community participation is essential for more effective and sustainable environmental governance.

Keywords: *Regional Autonomy; Forest and Land Fires; Local Government; Coordination; Disaster Management.*

ABSTRAK

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi asas otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi pemerintah daerah, serta menilai efektivitas pelaksanaan otonomi daerah dalam meningkatkan koordinasi, pencegahan, dan penanggulangan karhutla. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka (library research) dengan pendekatan yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, jurnal, dan data resmi pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah telah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk membentuk kebijakan serta kelembagaan yang mendukung pengendalian karhutla, seperti BPBD, Satuan Tugas Karhutla, dan program pencegahan berbasis masyarakat. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Dari aspek efektivitas, pelaksanaan otonomi daerah cukup berkontribusi dalam meningkatkan koordinasi dan respons penanggulangan karhutla, tetapi belum berjalan optimal karena masih bergantung pada dukungan pemerintah pusat, terutama dalam penyediaan teknologi, pendanaan, dan penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan daerah, peningkatan koordinasi lintas sektoral, serta pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola lingkungan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Katakunci: Otonomi Daerah; Kebakaran Hutan dan Lahan; Pemerintahan Daerah; Koordinasi; Penanggulangan Bencana.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Apriliando, A., Hasanah, M. ., Pratama, R. W. ., & Ramadhani, M. F. (2026). Implementasi Asas Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 2(4), 8499-8508. https://doi.org/10.63822/dy7yeb82

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki kawasan hutan tropis yang luas dan berfungsi strategis sebagai penyangga kehidupan, penyerap karbon, serta penyedia jasa lingkungan bagi masyarakat. Namun demikian, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi persoalan lingkungan yang berulang dan menimbulkan dampak serius terhadap aspek ekologis, sosial, kesehatan, dan ekonomi. Berdasarkan data SIPONGI Kementerian Kehutanan, luas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia selama periode Januari-Juli 2026 mencapai 202.004,30 hektare. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 69% dibandingkan tahun 2025 pada periode yang sama. Data dan kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengendalian karhutla masih menjadi tantangan besar yang memerlukan keterlibatan aktif pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam upaya pencegahan dan penanggulangannya (Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, 2026).

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi melalui pemberian otonomi kepada daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa pemerintahan daerah diselenggarakan menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Lingkungan hidup serta kehutanan termasuk urusan pemerintahan yang pembagian kewenangannya diatur secara rinci dalam undang-undang tersebut. Dengan adanya kewenangan tersebut, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan penanganan berbagai permasalahan lingkungan, termasuk kebakaran hutan dan lahan (Republik Indonesia, 2014).

Meskipun kerangka regulasi dan kelembagaan telah tersedia, implementasi asas otonomi daerah dalam penanganan karhutla masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian Novitasari dkk. (2024) menunjukkan bahwa upaya penanggulangan karhutla yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah belum berjalan optimal akibat lemahnya sinkronisasi kebijakan, koordinasi antarlembaga, serta penegakan hukum yang belum efektif. Selain itu, berbagai kajian terbaru juga mengungkapkan bahwa karhutla terus berulang karena masih terdapat kelemahan dalam pengawasan pemanfaatan lahan, tumpang tindih perizinan, dan rendahnya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya (Irianto & Daeng, 2026).

Kajian-kajian lain juga menunjukkan bahwa keberhasilan pengendalian kebakaran sangat dipengaruhi oleh penegakan hukum dan koordinasi antartingkat pemerintahan (Abdurrahim dkk., 2026; Resosudarmo dkk., 2023; Safitri, 2021). Berbeda dengan kajian-kajian terdahulu yang cenderung menyoroti aspek koordinasi kelembagaan atau penegakan hukum secara terpisah, artikel ini menelaah implementasi asas otonomi daerah, kendala yang dihadapi pemerintah daerah, serta efektivitas pelaksanaannya dalam penanganan karhutla secara terpadu dalam kerangka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Berdasarkan kondisi tersebut, kajian mengenai implementasi asas otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan menjadi penting untuk dilakukan. Analisis ini diperlukan guna mengetahui sejauh mana kewenangan daerah telah dijalankan secara efektif dalam mencegah dan menanggulangi karhutla, sekaligus mengidentifikasi hambatan yang muncul dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian, hasil kajian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih efektif,

terkoordinasi, dan berkelanjutan dalam menghadapi permasalahan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi asas otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan, apa saja kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangan tersebut, dan bagaimana efektivitas pelaksanaan otonomi daerah dalam meningkatkan koordinasi, pencegahan, dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi asas otonomi daerah dalam penanganan karhutla, mengidentifikasi kendala yang dihadapi pemerintah daerah, serta menilai efektivitas pelaksanaan otonomi daerah dalam mendukung koordinasi, pencegahan, dan penanggulangan karhutla.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Penelitian dilakukan melalui pengumpulan, pembacaan, dan analisis berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan implementasi asas otonomi daerah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Sumber data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta peraturan lain yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian, dan laporan resmi yang membahas otonomi daerah, kebakaran hutan dan lahan, serta pengelolaan lingkungan hidup.

Data diperoleh melalui penelusuran dan kajian terhadap berbagai literatur yang relevan, kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema yang sesuai dengan fokus penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji kesesuaian antara ketentuan hukum dan implementasinya dalam praktik pemerintahan daerah. Analisis isi (*content analysis*) digunakan untuk menafsirkan peraturan perundang-undangan, teori, dan pendapat para ahli mengenai kewenangan daerah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai bagaimana implementasi asas otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam mendukung efektivitas penanganan kebakaran hutan dan lahan serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Asas Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dalam Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan

Implementasi asas otonomi daerah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) didasarkan pada pembagian urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Melalui sistem desentralisasi, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola urusan lingkungan hidup, kehutanan tertentu, dan penanggulangan bencana sesuai kapasitas daerah masing-masing. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan

pemerintahan daerah bertujuan meningkatkan efektivitas pelayanan publik, termasuk dalam perlindungan lingkungan hidup dan mitigasi bencana. Dalam praktiknya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memiliki peran penting dalam upaya pencegahan, kesiapsiagaan, penanggulangan, serta pemulihan pasca kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayahnya (Republik Indonesia, 2014).

Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah dalam penanganan karhutla telah mendorong pemerintah daerah untuk membentuk berbagai kebijakan dan kelembagaan khusus, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Satuan Tugas Pengendalian Karhutla, serta program desa peduli api. Implementasi tersebut semakin diperkuat melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan yang secara tegas membagi tanggung jawab antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta kementerian dan lembaga terkait (Republik Indonesia, 2020). Pemerintah daerah diwajibkan melakukan pengawasan kawasan rawan kebakaran, mengalokasikan anggaran yang memadai dalam APBD, serta meningkatkan koordinasi dengan instansi vertikal dalam upaya pencegahan dan pemadaman karhutla.

Namun demikian, efektivitas implementasi otonomi daerah masih menghadapi berbagai kendala. Yakni masih terdapat keterbatasan pendanaan, rendahnya partisipasi masyarakat, lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan, serta belum optimalnya pengelolaan sumber daya yang tersedia (Rahmah & Hamdi, 2022). Hal serupa juga ditemukan dalam implementasi Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2022, yang mengungkapkan bahwa keterbatasan teknologi sistem peringatan dini (Early Warning System), kekurangan sumber daya manusia, serta minimnya sarana dan prasarana menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan pengendalian karhutla di tingkat daerah (Rahmayani, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan otonomi daerah tidak hanya bergantung pada adanya kewenangan, tetapi juga pada kapasitas institusi daerah dalam menjalankan kewenangan tersebut. Hal ini tampak pada tata kelola lokal restorasi gambut di Kalimantan Tengah yang membatasi kemampuan para aktor untuk beradaptasi terhadap tantangan kebijakan (Januar dkk., 2021).

Dari aspek hasil kebijakan, pelaksanaan otonomi daerah telah memberikan kontribusi terhadap penguatan pencegahan kebakaran melalui program mitigasi yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah. Meskipun demikian, ancaman kebakaran hutan dan lahan masih menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah. Berdasarkan data resmi SiPongi Kementerian Kehutanan, luas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia selama periode Januari–Juli 2026 mencapai 202.004,30 hektare. Meskipun data ini belum mencerminkan keseluruhan kondisi tahun 2026, angka tersebut menunjukkan bahwa risiko kebakaran hutan dan lahan tetap memerlukan perhatian serius, terutama pada wilayah dengan ekosistem gambut dan tingkat kerawanan tinggi (Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, 2026). Oleh karena itu, implementasi asas otonomi daerah harus terus diperkuat melalui peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, pengembangan sistem peringatan dini, pengawasan pemanfaatan lahan, serta koordinasi yang sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Secara keseluruhan, implementasi asas otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan telah memberikan ruang yang cukup besar bagi daerah untuk berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla. Akan tetapi, pelaksanaan kewenangan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan teknis yang berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan. Dengan demikian, penguatan koordinasi lintas sektoral, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta konsistensi pengawasan terhadap kawasan rawan kebakaran menjadi

faktor penting dalam mewujudkan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan melalui mekanisme otonomi daerah.

2. Kendala Yang Dihadapi Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Kewenangan Penanganan Kebakaran Hutan Dan Lahan Berdasarkan Prinsip Otonomi Daerah

Pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berdasarkan prinsip otonomi daerah menghadapi berbagai kendala yang kompleks. Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola urusan lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, implementasinya di lapangan masih menghadapi keterbatasan sumber daya, koordinasi, dan kondisi geografis yang tidak mudah diatasi. Hasil penelitian dari berbagai literatur menunjukkan bahwa faktor utama yang menghambat efektivitas penanganan karhutla adalah keterbatasan anggaran daerah, minimnya sarana dan prasarana pemadaman, serta kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah daerah sering kali bergantung pada bantuan pemerintah pusat, terutama pada saat terjadi karhutla berskala besar (Rasyid & Azis, 2023).

Kendala berikutnya adalah lemahnya koordinasi antarinstansi baik secara vertikal maupun horizontal. Penanganan karhutla melibatkan banyak pihak, seperti pemerintah daerah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), BNPB, BPBD, TNI, Polri, hingga masyarakat peduli api. Dalam praktiknya, tumpang tindih kewenangan dan perbedaan kebijakan sering menghambat pengambilan keputusan yang cepat dan efektif. KLHK menegaskan bahwa pengendalian karhutla membutuhkan kerja sama intensif antara pemerintah pusat dan daerah melalui patroli terpadu, pemantauan titik panas, serta peningkatan kapasitas kelembagaan daerah (Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, t.t.). Permasalahan koordinasi ini menunjukkan bahwa prinsip otonomi daerah belum sepenuhnya mampu menciptakan kemandirian daerah dalam menghadapi bencana lingkungan yang bersifat lintas wilayah. Panjaitan dkk. (2019) juga menemukan bahwa peran pemerintah pusat terhadap pencegahan kebakaran hutan di daerah baru berpengaruh signifikan ketika berinteraksi dengan peran pemerintah daerah dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Selain faktor kelembagaan, kondisi geografis dan karakteristik lahan di Indonesia juga menjadi hambatan nyata di lapangan. Sebagian besar karhutla terjadi pada kawasan gambut yang memiliki sifat mudah terbakar dan sulit dipadamkan karena api dapat merambat hingga ke bawah permukaan tanah. Dalam Rapat Koordinasi Khusus Antisipasi dan Pengendalian Karhutla Tahun 2024, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan bahwa banyak kebakaran terjadi pada lahan terlantar dan kawasan masyarakat sehingga memerlukan pengawasan yang lebih intensif dari pemerintah daerah (Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, 2024). Karakteristik lahan gambut tersebut menyebabkan proses pemadaman membutuhkan biaya yang besar, waktu yang lama, serta teknologi khusus yang tidak seluruhnya tersedia di daerah.

Kendala lain yang dihadapi pemerintah daerah dalam pelaksanaan kewenangan penanganan kebakaran hutan dan lahan adalah adanya aktivitas perusahaan pemegang izin usaha perkebunan, kehutanan, maupun pemanfaatan lahan yang wilayah konsesinya kerap menjadi lokasi terjadinya kebakaran. Meskipun peraturan perundang-undangan melarang pembukaan lahan dengan cara membakar, dalam praktiknya masih ditemukan kasus kebakaran yang terjadi di area konsesi perusahaan. Kondisi ini menimbulkan kesulitan bagi pemerintah daerah karena proses pembuktian unsur kesengajaan, kelalaian perusahaan, maupun penentuan pihak yang bertanggung jawab sering kali memerlukan penyelidikan yang

kompleks dan melibatkan instansi pusat serta aparat penegak hukum. Selain itu, pemerintah daerah memiliki keterbatasan kewenangan pengawasan terhadap sebagian kawasan hutan yang setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan kebakaran juga dinilai belum sejalan dengan tujuan regulasi untuk menghentikan kebakaran (Fatimah, 2018), sedangkan di Kabupaten Ketapang kebakaran gambut bertahan akibat tata kelola lintas tingkat yang tidak konsisten dan lemahnya kapasitas penegakan (Abdurrahim dkk., 2026).

Permasalahan lain yang tidak kalah penting, juga rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap bahaya pembakaran lahan sebagai metode pembukaan area perkebunan dan pertanian. Meskipun telah terdapat berbagai regulasi dan sanksi hukum, praktik pembakaran lahan masih ditemukan karena dianggap lebih murah dan cepat dibandingkan metode lain. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pendekatan represif saja tidak cukup, melainkan harus diimbangi dengan edukasi, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan peran desa dalam pencegahan karhutla. KLHK bahkan menempatkan peningkatan peran masyarakat melalui pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA) sebagai salah satu strategi utama dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, t.t.). Oleh karena itu, keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangannya sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat di daerah rawan kebakaran. Penelitian Resosudarmo dkk. (2023) di Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah juga menunjukkan bahwa sebagian warga tetap menggunakan api untuk mempertahankan mata pencaharian, sehingga diperlukan alternatif pembukaan lahan tanpa bakar serta edukasi publik.

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat dipahami bahwa kendala pemerintah daerah dalam penanganan karhutla tidak hanya bersumber dari aspek administratif dan kelembagaan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, implementasi otonomi daerah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan memerlukan dukungan pendanaan yang memadai, penguatan kapasitas aparatur daerah, koordinasi lintas sektor yang efektif, serta keterlibatan aktif masyarakat agar tujuan perlindungan lingkungan hidup dapat tercapai secara optimal.

3. Efektivitas Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Meningkatkan Koordinasi, Pencegahan, Dan Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Indonesia

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bersifat konkuren, termasuk dalam aspek perlindungan lingkungan hidup dan penanggulangan bencana. Dalam konteks kebakaran hutan dan lahan (karhutla), otonomi daerah memungkinkan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mengambil langkah cepat melalui pembentukan kebijakan daerah, penganggaran, koordinasi satuan kerja perangkat daerah (SKPD), serta kolaborasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, Polri, Manggala Agni, dan masyarakat setempat. Namun demikian, pembagian kewenangan pasca berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 menunjukkan kecenderungan sentralisasi pada sektor kehutanan sehingga sebagian kewenangan daerah menjadi terbatas, khususnya dalam pengelolaan kawasan hutan dan pencegahan karhutla (Cahyawati, 2022). Kondisi ini menyebabkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah masih menjadi tantangan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan otonomi daerah dalam penanggulangan karhutla.

Secara empiris, koordinasi lintas sektor yang dilakukan pemerintah daerah menunjukkan hasil positif dalam menekan dampak karhutla di berbagai wilayah. BNPB menjelaskan bahwa strategi

pencegahan karhutla dilakukan melalui koordinasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, termasuk pelaksanaan apel kesiapsiagaan, dukungan operasi darat, operasi udara melalui water bombing, teknologi modifikasi cuaca (TMC), hingga integrasi sistem pemantauan titik panas. Langkah ini memperlihatkan bahwa keberhasilan pencegahan karhutla sangat bergantung pada kapasitas pemerintah daerah dalam mengoordinasikan berbagai pemangku kepentingan di lapangan (Badan Nasional Penanggulangan Bencana [BNPB], 2023a). Selain itu, pemerintah daerah yang menetapkan status siaga darurat memperoleh dukungan lebih cepat dari BNPB berupa pendanaan, logistik, serta sarana pemadaman sehingga respons terhadap bencana menjadi lebih efektif (BNPB, 2023b). Hal ini sejalan dengan temuan bahwa kolaborasi antaraktor, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat lokal, dapat menurunkan kejadian dan intensitas kebakaran (Alisyahbana dkk., 2025; Ramdani & Mustalahti, 2023).

Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaan otonomi daerah masih menghadapi berbagai hambatan. Data SiPongi KLHK menunjukkan bahwa luas kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2023 mencapai sekitar 1,161 juta hektare, meningkat tajam dibandingkan tahun 2022 yang tercatat sekitar 204.894 hektare (Pristiandaru, 2024). Kebakaran terbesar terjadi di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Papua Selatan. Fakta ini menunjukkan bahwa kewenangan daerah belum sepenuhnya mampu mengatasi faktor penyebab utama karhutla, seperti pembukaan lahan dengan cara membakar, lemahnya pengawasan terhadap kawasan rawan, serta kondisi cuaca ekstrem akibat fenomena El Nino (Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, 2026). Di beberapa daerah, keterbatasan sumber daya manusia, sarana pemadaman, dan koordinasi antarlembaga juga menjadi faktor yang menghambat efektivitas respons cepat pemerintah daerah.

Hasil penelitian dan kondisi lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah dalam penanggulangan karhutla dapat dikatakan cukup efektif, namun belum optimal. Efektivitas tersebut terlihat dari meningkatnya keterlibatan pemerintah daerah dalam koordinasi pencegahan, kesiapsiagaan, pemadaman, serta edukasi masyarakat. Namun, keberhasilan ini masih sangat bergantung pada dukungan pemerintah pusat, terutama dalam penyediaan teknologi, pendanaan, dan penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas pemerintah daerah, integrasi sistem informasi kebakaran, peningkatan pengawasan terhadap pemegang izin usaha, serta penguatan koordinasi lintas sektoral sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia [WALHI], 2026). Dengan demikian, tujuan otonomi daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap permasalahan lingkungan dapat tercapai secara lebih optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah memberikan kewenangan yang cukup besar kepada pemerintah daerah dalam upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan akibat kebakaran hutan dan lahan. Otonomi daerah mendorong terbentuknya berbagai kebijakan, kelembagaan, dan kerja sama lintas sektor yang berkontribusi terhadap pengendalian karhutla. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, koordinasi antarinstansi, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas pemerintah daerah, peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, pemanfaatan

teknologi peringatan dini, serta keterlibatan aktif masyarakat agar penanganan kebakaran hutan dan lahan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahim, A. Y., Widayati, A., Purwanto, E., & van Noordwijk, M. (2026). Rules and roles in the political economy of peatland fires in Ketapang, West Kalimantan, Indonesia. *Forest and Society, 10*(1), 432–453. https://doi.org/10.65844/2549-4333.1261

Alisyahbana, M. I., Fitri, A., Lionardo, A., & Thamrin, M. H. (2025). Coordinating fire prevention in Indonesia: A systematic review of policy effectiveness and actor collaboration in South Sumatra. *Architecture Image Studies, 6*(3), 1451–1462. https://doi.org/10.62754/ais.v6i3.470

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2023a, 8 Agustus). *Hadapi El Nino 2023, BNPB siapkan langkah pencegahan karhutla dan kekeringan*. https://www.bnpb.go.id/berita/hadapi-el-nino-2023-bnpb-siapkan-langkah-pencegahan-karhutla-dan-kekeringan

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2023b, 21 Januari). *Potensi kemarau panjang pada 2023, BNPB siapkan strategi pencegahan karhutla*. https://www.bnpb.go.id/berita/potensi-kemarau-panjang-pada-2023-bnpb-siapkan-strategi-pencegahan-karhutla-

Cahyawati, D. P. (2022). Pembagian kewenangan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). *Al-Qisth Law Review, 5*(2), 326–370. https://doi.org/10.24853/al-qisth.5.2.326-370

Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim. (2024, 14 Maret). *Rakorsus karhutla 2024*. https://www.ditjenppi.org/indonesia/berita/2024/maret/rakorsus-karhutla-2024

Fatimah, I. (2018). Coping with forest and land fire regulatory challenges in Indonesia: An assessment to the regulatory enforcement. *Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 5*(2), 198–210. https://doi.org/10.15330/jpnu.5.2.198-210

Irianto, B. S., & Daeng GS, A. (2026). Karhutla berulang di Indonesia: Analisis tata kelola lingkungan dan penegakan hukum. *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora, 5*(3), 169–189.

Januar, R., Sari, E. N. N., & Putra, S. (2021). Dynamics of local governance: The case of peatland restoration in Central Kalimantan, Indonesia. *Land Use Policy, 102*, 105270. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.105270

Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. (t.t.). *Pengendalian kebakaran hutan*. Diakses 31 Oktober 2026, dari https://www.kehutanan.go.id/program/PENGENDALIAN-KEBAKARAN-HUTAN

Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. (2026). *SiPongi: Sistem pemantauan kebakaran hutan dan lahan, indikasi luas kebakaran hutan dan lahan periode Januari–Juli 2026*. Diakses 30 Oktober 2026, dari https://sipongi.gakkum.kehutanan.go.id/indikasi-luas-kebakaran

Novitasari, Kaskoyo, H., Darmawan, A., Endaryanto, T., Wulandari, C., & Bakri, S. (2024). Kebijakan kelembagaan dalam tindakan mitigasi dan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. *Jurnal Hutan Tropis, 12*(1), 1–15.

Panjaitan, R. B., Sumartono, S., Sarwono, S., & Saleh, C. (2019). The role of central government and local government and the moderating effect of good governance on forest fire policy in Indonesia. *Benchmarking: An International Journal, 26*(1), 147–159. https://doi.org/10.1108/BIJ-12-2017-0336

Pristiandaru, D. L. (2024, 27 Juni). *10 provinsi dengan karhutla terluas sepanjang 2023*. Kompas.com.

https://lestari.kompas.com/read/2024/06/27/140000086/10-provinsi-dengan-karhutla-terluas-sepanjang-2023

Rahmah, M., & Hamdi, M. (2022). Pengendalian kebakaran hutan dan lahan: Mewujudkan efektivitas sebuah kebijakan. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan, 6*(1), 15–27. https://doi.org/10.21787/mp.6.1.2022.15-27

Rahmayani, E. (2025). Implementasi Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Studi kasus di Kabupaten Kubu Raya). *Jurnal Fatwa Hukum, 8*(2).

Ramdani, R., & Mustalahti, I. (2023). Collaborative everyday adaptation to deal with peatland fires: A case study on the east coast of Sumatra, Indonesia. *Ecology and Society, 28*(3), Article 12. https://doi.org/10.5751/ES-14263-280312

Rasyid, M. A., & Azis, A. R. (2023). Otonomi daerah di Indonesia: Implementasi, tantangan, dan prospek di masa depan. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 5*(2). https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.55974

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2020). *Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan*. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.

Resosudarmo, I. A. P., Tacconi, L., & Waluyo, E. A. (2023). Enforcement and compliance with the no-burning policy on villagers in Indonesia. *Forest Policy and Economics, 151*, 102968. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2023.102968

Safitri, M. A. (2021). The prevention of peatland fires in Indonesia: 'Law in action' to implement the ASEAN Haze Treaty. *IKAT: The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies, 5*(1). https://doi.org/10.22146/ikat.v5i1.65027

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. (2026, 20 Oktober). Pemerintah diminta perkuat koordinasi lintas sektoral atasi karhutla. *CNN Indonesia*.